

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan penelitian yang sudah dilaksanakan dan analisa pada Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Mqashid Syariah, maka penulis tarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat Penerbitan KK pada pasangan kawin siri memiliki substansi yang serupa dengan pernikahan yang dicatat secara resmi. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan akad yang dilakukan secara agama dan tidak melalui mekanisme negara. Pasangan nikah siri tetap bisa memperoleh KK berstatus “kawin belum tercatat”. Proses pencatatan nikah siri dilakukan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak bersama dua orang saksi. Perihal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengakomodasi pasangan nikah siri dalam sistem administrasi kependudukan. Penerapan status "kawin belum tercatat" di KK memiliki fungsi administratif yang penting dalam memastikan pendataan kependudukan yang akurat dan inklusif. Hal ini membantu negara dalam memberikan pelayanan publik seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan keperluan hukum lainnya kepada semua warga,

termasuk mereka yang berada dalam ikatan pernikahan siri. Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga tidak serta-merta memberikan legalitas terhadap pernikahan itu sendiri, karena tidak menggantikan kedudukan akta nikah. Oleh karena itu, status hukum pasangan nikah siri tetap berada dalam posisi yang lemah jika terjadi persoalan hukum misalkan perceraian, hak waris, pengakuan anak, serta pembagian harta bersama.

2. Dari perspektif Maqasid Syariah, kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam KK merupakan langkah yang memiliki nilai kemaslahatan. Kebijakan ini menjadi bentuk intervensi administratif negara agar hak-hak dasar keluarga yang menikah siri tetap tercatat dan mendapat perlindungan minimal dalam sistem kependudukan. Dengan adanya pencatatan ini, negara setidaknya menyediakan ruang bagi pasangan dan anak untuk mendapatkan akses identitas serta mengurangi risiko sosial yang lebih besar jika tidak ada pencatatan sama sekali. Dari dua sudut pandang tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan nikah siri dalam KK berada di posisi Tengah. Ia tidak mampu menggantikan akta nikah sebagai dasar legalitas, namun tetap relevan sebagai upaya administratif untuk meminimalkan kerugian hukum dan sosial yang mungkin timbul. Artinya, pencatatan ini membawa manfaat pada level administratif, tetapi belum cukup untuk memberikan jaminan hukum substantif tanpa adanya proses pengesahan melalui jalur peradilan.

## B. Saran

Setelah penulis mengkaji mengenai Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Menurut Permendagri No. 108 Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah, penulis memberi saran sejumlah hal berikut:

1. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, termasuk bagi pasangan nikah siri, untuk mendorong mereka melakukan isbat nikah. Hal ini penting guna memastikan perlindungan hukum semaksimal mungkin bagi semua pihak.
2. Pemerintah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diharapkan memperkuat kebijakan pencatatan perkawinan berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), agar hak-hak perempuan dan anak dari perkawinan siri lebih terlindungi serta tercapai kemaslahatan bersama.